



PUTUSAN

Nomor 1255/Pid.B/2022/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama lengkap : Muhammad Alfian Nur Alias Fian Bin Andi Nursyamsuddiah
Tempat lahir : Ujung Pandang
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/25 April 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : BTN Mangga tiga permai Blok D 12 Nomor 17C Kelurahan Paccerakkang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Muhammad Alfian Nur Alias Fian Bin Andi Nursyamsuddiah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Januari 2023

Terdakwa 2

Nama lengkap : Osa Maliki Alias Osa Bin Sryono
Tempat lahir : Makassar

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 1255/Pid.B/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/21 Oktober 2001
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Perumahan Mangga tiga Blok D1 Nomor 1
Kelurahan paccerakang Kecamatan Biringkanaya
Kota Makassar
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Osa Maliki Alias Osa Bin Sryono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Januari 2023

Para Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan menghadapi sendiri perkaranya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1255/Pid.B/2022/PN Mks tanggal 11 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1255/Pid.B/2022/PN Mks tanggal 11 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. MUHAMMAD ALFIN NUR als FIAN BIN ANDI NURSYAMSUDDIAH dan terdakwa II. OSA MALIKI als OSA BIN SRYONO

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 1255/Pid.B/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan Tindak Pidana yakni “turut serta melakukan Penganiayaan “, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana. Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. MUHAMMAD ALFIAN NUR als FIAN BIN ANDI NURSYAMSUDDIAH dan terdakwa II. OSA MALIKI als OSA BIN SRYONO dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa.
3. Menetapkan agar para terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima Ribu Rupiah).

Telah mendengar Nota Pembelaan *secara lisan* dari Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, dikarenakan Terdakwa telah mengakui, menyesali dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa secara lisan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa I. MUHAMMAD ALFIAN NUR alias FIAN bin ANDI NURSYAMSUDDIAH dan terdakwa II. OSA MALIKI alias OSA bin SRYONO, pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 00.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2022, bertempat di Jalan Paccerakang Kelurahan daya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, “dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022, sekitar pukul 00.15 Wita, saksi korban ARDIANSYAH NURALIF sedang berada diacara malam pesta pernikahan lalu saksi korban ARDIANSYAH NURALIF keluar bersama dengan saksi SULTAN IRAWAN dengan berboncengan sepeda motor, sedangkan saksi korban SEPTIAN WAHYU SUKMANA berboncengan dengan saksi MUHAMMAD SUANDY untuk membeli rokok di Jalan Paccerakkang Kelurahan Daya Kecamatan Biringkanaya Kota

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 1255/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar, ketika itu saksi korban ARDIANSYAH NURALIF melihat rombongan sepeda motor, setelah saksi korban ARDIANSYAH NURALIF bersama dengan saksi SULTAN IRAWAN pulang dari beli rokok, rombongan sepeda motor tersebut telah berkumpul di lorong dekat acara pernikahan sehingga saksi korban ARDIANSYAH NURALIF dan saksi SULTAN IRAWAN singgah beli rokok dan duduk dibalai-balai, lalu POPO (Belum tertangkap/Dpo) berbicara di depan Lorong dan bertanya "siapa yang tau, ada yang masuk melakukan penyerangan di Mangga tiga kemarin malam", tiba-tiba saksi anak MUHAMMAD FADLAN HENDRA datang kearah saksi korban ARDIANSYAH NURALIF dan menyuruh saksi korban SEPTIAN WAHYU SUKMANA untuk duduk, lalu saksi anak MUHAMMAD FADLAN HENDRA (Dituntut secara terpisah/Splitsing) menarik lengan baju saksi korban SEPTIAN WAHYU SUKMANA lalu memukul dengan menggunakan kepalan tangan yang kena pada bagian pelipis sebelah kiri, sehingga saksi korban SEPTIAN WAHYU SUKMANA, saksi MUHAMMAD SUANDY dan saksi SULTAN IRAWAN berlari menyelamatkan diri, sedangkan saksi korban ARDIANSYAH NURALIF tidak sempat melarikan diri, lalu datang terdakwa I. Melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan yang kena pada bagian dada sebanyak 2 (dua) kali, lalu pada bagian bahu sebelah kiri sebanyak 1(satu) kali dan pada bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali, dan terdakwa II. Melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali yang kena pada bagian bahu, setelah itu datang masyarakat setempat untuk menolong saksi korban ARDIANSYAH NURALIF sehingga terdakwa I., terdakwa II. dan saksi anak MUHAMMAD FADLAN HENDRA melarikan diri.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I. MUHAMMAD ALFIAN NUR alias FIAN bin ANDI NURSYAMSUDDIAH dan terdakwa II. OSA MALIKI alias OSA bin SRYONO, maka :

1. saksi ARDIANSYAH NURALIF mengalami luka sebagaimana hasil "Visum et Repertum" Nomor: Ver/029/VII/VER/IGD/2022, tanggal 20 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Airah Amir selaku dokter Jaga IGD pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Tampak luka robek pada bibir bawah bagian dalam disertai luka lecet disekitarnya, ukuran 1 cm x 1 cm;
- Tampak luka lecet pada hidung sebelah kanan, ukuran 0,2 cm x 0,2 cm;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 1255/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tampak luka lecet pada pipi kiri dibawah mata kiri, ukuran 1 cm x 0,5 cm.

Kesimpulan : Ditemukan luka robek pada bibir bawah bagian dalam disertai luka lecet disekitarnya, luka lecet pada hidung sebelah kanan dan luka lecet pada pipi kiri dibawah mata kiri akibat persentuhan tumpul;

2. Saksi korban SEPTIAN WAHYU SUKMANA mengalami luka sebagaimana hasil "Visum et Repertum" Nomor: Ver/028/VII/VER/IGD/2022, tanggal 20 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Airah Amir selaku dokter Jaga IGD pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Tampak bengkak pada pipi kiri dekat telinga kiri, ukuran 1 cm x 1 cm.

Kesimpulan : Ditemukan bengkak pada pipi kiri dekat telinga kiri akibat persentuhan tumpul;

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana.

ATAU

Kedua:

Bahwa terdakwa I. MUHAMMAD ALFIAN NUR alias FIAN bin ANDI NURSAMSUDDIAH dan terdakwa II. OSA MALIKI alias OSA bin SRYONO, pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 00.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2022, bertempat di Jalan Paccerakang Kelurahan daya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan", yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022, sekitar pukul 00.15 Wita, saksi korban ARDIANSYAH NURALIF sedang berada diacara malam pesta pernikahan lalu saksi korban ARDIANSYAH NURALIF keluar bersama dengan saksi SULTAN IRAWAN dengan berboncengan sepeda motor, sedangkan saksi korban SEPTIAN WAHYU SUKMANA



berboncengan dengan saksi MUHAMMAD SUANDY untuk membeli rokok di Jalan Paccerakkang Kelurahan Daya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, ketika itu saksi korban ARDIANSYAH NURALIF melihat rombongan sepeda motor, setelah saksi korban ARDIANSYAH NURALIF bersama dengan saksi SULTAN IRAWAN pulang dari beli rokok, rombongan sepeda motor tersebut telah berkumpul di lorong dekat acara pernikahan sehingga saksi korban ARDIANSYAH NURALIF dan saksi SULTAN IRAWAN singgah beli rokok dan duduk dibalai-balai, lalu POPO (Belum tertangkap/Dpo) berbicara di depan Lorong dan bertanya “siapa yang tau, ada yang masuk melakukan penyerangan di Mangga tiga kemarin malam”, tiba-tiba saksi anak MUHAMMAD FADLAN HENDRA datang kearah saksi korban ARDIANSYAH NURALIF dan menyuruh saksi korban SEPTIAN WAHYU SUKMANA untuk duduk, lalu saksi anak MUHAMMAD FADLAN HENDRA (Dituntut secara terpisah/Splitsing) menarik lengan baju saksi korban SEPTIAN WAHYU SUKMANA lalu memukul dengan menggunakan kepalan tangan yang kena pada bagian pelipis sebelah kiri, sehingga saksi korban SEPTIAN WAHYU SUKMANA, saksi MUHAMMAD SUANDY dan saksi SULTAN IRAWAN berlari menyelamatkan diri, sedangkan saksi korban ARDIANSYAH NURALIF tidak sempat melarikan diri, lalu datang terdakwa I. Melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan yang kena pada bagian dada sebanyak 2 (dua) kali, lalu pada bagian bahu sebelah kiri sebanyak 1(satu) kali dan pada bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali, dan terdakwa II. Melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali yang kena pada bagian bahu, setelah itu datang masyarakat setempat untuk menolong saksi korban ARDIANSYAH NURALIF sehingga terdakwa I., terdakwa II. dan saksi anak MUHAMMAD FADLAN HENDRA melarikan diri.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I. MUHAMMAD ALFIAN NUR alias FIAN bin ANDI NURSYAMSUDDIAH dan terdakwa II. OSA MALIKI alias OSA bin SRYONO, maka :

1. saksi ARDIANSYAH NURALIF mengalami luka sebagaimana hasil “Visum et Repertum” Nomor: Ver/029/VII/VER/IGD/2022, tanggal 20 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Airah Amir selaku dokter Jaga IGD pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - Tampak luka robek pada bibir bawah bagian dalam disertai luka lecet disekitarnya, ukuran 1 cm x 1 cm;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak luka lecet pada hidung sebelah kanan, ukuran 0,2 cm x 0,2 cm;
- Tampak luka lecet pada pipi kiri dibawah mata kiri, ukuran 1 cm x 0,5 cm.

Kesimpulan : Ditemukan luka robek pada bibir bawah bagian dalam disertai luka lecet disekitarnya, luka lecet pada hidung sebelah kanan dan luka lecet pada pipi kiri dibawah mata kiri akibat persentuhan tumpul;

2. Saksi korban SEPTIAN WAHYU SUKMANA mengalami luka sebagaimana hasil "Visum et Repertum" Nomor: Ver/028/VII/VER/IGD/2022, tanggal 20 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Airah Amir selaku dokter Jaga IGD pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Tampak bengkak pada pipi kiri dekat telinga kiri, ukuran 1 cm x 1 cm.

Kesimpulan : Ditemukan bengkak pada pipi kiri dekat telinga kiri akibat persentuhan tumpul;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ardiansyah Nuralif Als Ari** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penganiayaan dan atau pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 00.30 wita di perempatan daya (10 meter dari perempatan) di kelurahan Daya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar;
- Bahwa selain saksi yang menjadi korban penganiayaan dan juga pengeroyokan ada juga saksi Septian Wahyu als lan;
- Bahwa rombongan Popo (DPO) malam itu sekitar 7 (tujuh) motor berboncengan;
- Bahwa Popo (dpo) berhenti didepan lorong didekat perempatan daya dan mengatakan kepada seseorang "siapa yang tau ada yang masuk

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 1255/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerangan di mangga tiga kemarin malam” dan posisi saksi saat itu sedang bersama saksi IAN, SULTAN dan SANDI sementara duduk-duduk habis beli rokok;

- Bahwa AAN mendatangi saksi Berteman yang sementara duduk-duduk dan mengatakan kepada saksi IAN “kau duduk dulu disitu” lalu tanpa bilang apa-apa lagi kemudian AAN langsung memegang baju saksi IAN dan meninju bagian pelipis sebelah kiri sebanyak satu kali;
- Bahwa saksi juga menjadi sasaran kemarahan AAN dan langsung meninju kening saksi sebelah kiri sebanyak satu kali lalu sekitar 10 orang datang dan mengeroyok saksi dengan cara meninju, menendang, menginjak badan saksi dan saksi tidak dapat berbuat apa-apa;
- Bahwa saksi sama sekali tidak pernah terlibat perselisihan dan atau cekcok dengan Popo (DPO) maupun AAN dengan teman-temannya;
- Bahwa akibat kejadian ini saksi mengalami luka robek pada bibir bawah bagian dalam disertai luka lecet disekitarnya, luka lecet pada bagian hidung sebelah kanan, luka lecet pada pipi kiri dibawah mata kiri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Sultan Irawan Als Sultan** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penganiayaan dan pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa berteman;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 00.30 wita di Perempatan Daya Kelurahan Daya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar;
- Bahwa selain saksi, yang menjadi korban penganiayaan dan atau kekerasan adalah saksi ARDIANSYAH NURALIF ALS ARI, saksi SEPTIAN als IAN dan saksi SUANDI als SANDY;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terdakwa berteman melakukan kekerasan terhadap saksi berteman;
- Bahwa saksi tidak melihat bagaimana saksi SEPTIAN als IAN dan saksi SUANDI ALS SANDY dianiaya, karena setelah melihat saksi ARI dipukul saksi kemudian menyelamatkan diri masuk kedalam tempat acara pesta;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 1255/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I **Muhammad Alfian Nur Als Fian Bin Andi Nursyamsuddiah**

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penganiayaan dan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa berteman;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 di dekat perempatan daya di jalan Paccerrakkang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar;
- Bahwa saat itu terdakwa sementara berboncengan dengan ACCULU (dpo) dari rumah terdakwa untuk membeli makanan, sekitar 50 meter dari gerbang terdakwa bertemu AAN (dpo) yang berboncengan dengan OCANG (dpo) mencegat terdakwa dan menyampaikan kalau anak BTN Mangga tiga habis di serang sama anak daya dan mengajak terdakwa masuk kedalam lorong;
- Bahwa ketika terdakwa masuk kedalam lorong dan bertemu dengan teman-temannya terdakwa melihat yang lain sementara minum minuman keras lalu terdakwa ikut bergabung;
- Bahwa terdakwa berteman sepakat akan mencari anak daya yang habis menyerang anak BTN Mangga tiga kemudian keluar dari dalam lorong blok A BTN Mangga tiga;
- Bahwa setelah tiba di perempatan daya sekitar 10 meter tiba-tiba rombongan berhenti dan semua turun dari motor, lalu ARYA dan POPO sempat menanyakan siapa yang menyerang di BTN Mangga tiga ;
- Bahwa saksi AAN tiba-tiba datang dan langsung memukul dan mengatakan "inimi orangnya yang habis masuk di manga tiga menyerang" dan semua teman-teman terdakwa ikut memukul termasuk terdakwa ;
- Bahwa semua teman-teman terdakwa memukul dengan cara meninju da nada yang menendang tubuh korban;
- Bahwa sebelumnya terdakwa berteman sudah sepakat bahwa tidak boleh ada yang membawa senjata tajam atau senjata tumpul;
- Bahwa semua keterangan terdakwa di BAP adalah benar

Terdakwa II **Osa Maliki Als Osa Bin Sryono**

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penganiayaan dan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa berteman;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 di dekat perempatan daya di jalan Paccerrakkang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 1255/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dan pengeroyokan terhadap saksi korban tidak menggunakan alat namun menggunakan tangan yang dikepal sebelah kanan;
- Bahwa bagian tubuh saksi ARDIANSYAH NURALIF yang terkena pukulan terdakwa yaitu bahu sebanyak dua kali pukulan;
- Bahwa sebelumnya terdakwa diajak oleh saksi AAN dan ARYA kemudian mencari korban saat didapat di jalan, teman terdakwa turun dari motor lalu mengeroyok saksi korban ;
- Bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan antara terdakwa dan saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Adapun locus dan tempusnya yakni pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 di dekat perempatan daya di jalan Paccerakkang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar
- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022, sekitar pukul 00.15 Wita, saksi korban ARDIANSYAH NURALIF sedang berada diacara malam pesta pernikahan
- Bahwa kemudian saksi korban ARDIANSYAH NURALIF keluar bersama dengan saksi SULTAN IRAWAN dengan berboncengan sepeda motor, sedangkan saksi korban SEPTIAN WAHYU SUKMANA berboncengan dengan saksi MUHAMMAD SUANDY untuk membeli rokok di Jalan Paccerakkang Kelurahan Daya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar;
- Bahwa ketika itu saksi korban ARDIANSYAH NURALIF melihat rombongan sepeda motor
- Bahwa setelah saksi korban ARDIANSYAH NURALIF bersama dengan saksi SULTAN IRAWAN pulang dari beli rokok, rombongan sepeda motor tersebut telah berkumpul di lorong dekat acara pernikahan sehingga saksi korban ARDIANSYAH NURALIF dan saksi SULTAN IRAWAN singgah beli rokok dan duduk dibalai-balai, lalu POPO (Belum tertangkap/Dpo) berbicara di depan Lorong dan bertanya "siapa yang tau, ada yang masuk melakukan penyerangan di Mangga tiga kemarin malam", tiba-tiba saksi anak MUHAMMAD FADLAN HENDRA datang kearah saksi korban ARDIANSYAH NURALIF dan menyuruh saksi korban SEPTIAN WAHYU SUKMANA untuk duduk, lalu saksi anak MUHAMMAD FADLAN HENDRA (Dituntut secara terpisah/Splitsing) menarik lengan baju saksi korban SEPTIAN WAHYU SUKMANA lalu memukul dengan menggunakan

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 1255/Pid.B/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepalan tangan yang kena pada bagian pelipis sebelah kiri, sehingga saksi korban SEPTIAN WAHYU SUKMANA, saksi MUHAMMAD SUANDY dan saksi SULTAN IRAWAN berlari menyelamatkan diri, sedangkan saksi korban ARDIANSYAH NURALIF tidak sempat melarikan diri;

- Bahwa kemudian datang terdakwa I. Muhammad Alfian Nur Alias Fian Bin Andi Nursyamsuddiah Melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan yang kena pada bagian dada sebanyak 2 (dua) kali, lalu pada bagian bahu sebelah kiri sebanyak 1(satu) kali dan pada bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa terdakwa II. Osa Maliki Als Osa Bin Sryono Melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali yang kena pada bagian bahu, setelah itu datang masyarakat setempat untuk menolong saksi korban ARDIANSYAH NURALIF sehingga terdakwa I. Muhammad Alfian Nur Alias Fian Bin Andi Nursyamsuddiah, terdakwa II. Osa Maliki Als Osa Bin Sryono dan saksi anak MUHAMMAD FADLAN HENDRA melarikan diri.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I. Muhammad Alfian Nur Alias Fian Bin Andi Nursyamsuddiah, MUHAMMAD ALFIAN NUR alias FIAN bin ANDI NURSYAMSUDDIAH dan terdakwa II. OSA MALIKI alias OSA bin SRYONO, maka :

1.saksi ARDIANSYAH NURALIF mengalami luka sebagaimana hasil "Visum et Repertum" Nomor: Ver/029/VII/VER/IGD/2022, tanggal 20 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Airah Amir selaku dokter Jaga IGD pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Tampak luka robek pada bibir bawah bagian dalam disertai luka lecet disekitarnya, ukuran 1 cm x 1 cm;
- Tampak luka lecet pada hidung sebelah kanan, ukuran 0,2 cm x 0,2 cm;
- Tampak luka lecet pada pipi kiri dibawah mata kiri, ukuran 1 cm x 0,5 cm.

Kesimpulan : Ditemukan luka robek pada bibir bawah bagian dalam disertai luka lecet disekitarnya, luka lecet pada hidung sebelah kanan dan luka lecet pada pipi kiri dibawah mata kiri akibat persentuhan tumpul;

2. Saksi korban SEPTIAN WAHYU SUKMANA mengalami luka sebagaimana hasil "Visum et Repertum" Nomor:

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 1255/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ver/028/VII/VER/IGD/2022, tanggal 20 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Airah Amir selaku dokter Jaga IGD pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Tampak bengkak pada pipi kiri dekat telinga kiri, ukuran 1 cm x 1 cm.

Kesimpulan : Ditemukan bengkak pada pipi kiri dekat telinga kiri akibat persentuhan tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (kedua) sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Dengan sengaja;**
3. **Melakukan Penganiayaan;**
4. **Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan tindak pidana**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang, SH., seperti dikutip oleh A.S. Pudjoharsoyo ditegaskan bahwasanya kata "*setiap orang*" menunjukkan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan dalam ketentuan pidana maka dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut (*vide*: Barangsiapa adalah suatu unsur dalam pasal, Barita Sinaga, SH., Varia Peradilan Tahun IX No.101 Pebruari 1994, halaman 157);



Menimbang, bahwa dari pendapat tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwasanya manusia merupakan subyek hukum. Hal ini sesuai dengan pendapat S.R. Sianturi, SH., yang mengacu kepada ajaran dari Carl Friedrich Von Savigny dan Feurbach, menyatakan: "Jadi yang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia (*natuurlijke-persoon*)"

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa unsur setiap orang merupakan subyek hukum menurut A.Zainal Abidin Farid (Hukum Pidana I, Sinar Grafika 1995 halaman 395) menyatakan bahwa yang dapat menjadi subyek hukum pidana ialah *Natuurlijke Persoon* atau manusia. Demikian juga dalam praktek peradilan biasanya unsur ini dinyatakan sebagai subyek hukum berupa orang pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik), dapat dihukum (Prof.Satochid Kartanegara, SH menyebutkannya *strafuitsluitings gronden*). Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, yang menurut Van Hamel adalah :

1. Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai dari pada perbuatannya.
2. Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang.
3. Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "Barangsiapa" atau "HIJ" adalah siapa saja yang harus dijadikan dader atau Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 1255/Pid.B/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan barangsiapa disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa berafiliasi dengan perihal dimaksud, barang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan serta kecakapan bertindak dan bertanggungjawab secara hukum, atau yang lazim disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa secara subyektif terhadap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta memiliki kecakapan bertindak dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya dan akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa Subyek Hukum yang menunjukkan orang atau manusia yang melakukan perbuatan pidana, ditegaskan oleh Moeljatno, (Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana, Bina Aksara 1983, hal.11) menerangkan bahwa perbuatan pidana diberi arti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut. Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana bagi orang yang melakukan tindak pidana seharusnya dilihat apakah terdapat adanya alasan pembeda atau pemaaf atas perbuatannya itu, sebagaimana dinyatakan oleh Roeslan Saleh (Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Aksara baru, 1983 Hal. 8), bahwa pertanggungjawaban pidana ditinjau dari keadaan jiwanya adalah normal, sehingga fungsinyapun adalah normal pula, maka diselidikilah apakah seseorang itu dinyatakan salah atau tidak salah yang ditinjau dari sifat-sifat dari orang yang mengeluarkan tindak pidana itu sendiri atau dengan kata lain harus dipikirkan untuk adanya kesalahan, yaitu hubungan antara bathin dan perbuatan yang dilakukan.

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 1255/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Moeljatno (Asas-Asas Hukum Pidana, Bina Aksara, 1987, Hal.165) menerangkan adanya kemampuan bertanggungjawab haruslah memenuhi:

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; yang sesuai hukum dan yang melawan hukum;
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya perbuatan;

Menimbang, bahwa menurut Moeljatno. (Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Bina Aksara, 1983, Hal.5), yang dimaksud dengan perbuatan pidana diartikan sama dengan peristiwa pidana atau strafbaar feit. Yang menurut Pompe "*strafbaar feit*" itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta Terdakwa I **Muhammad Alfian Nur Alias Fian Bin Andi Nursyamsuddiah** dan Terdakwa II **Osa Maliki Alias Osa Bin Sryono** adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim memandang Para Terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa adalah subjek hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Setiap Orang*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur **Dengan sengaja**

Menimbang, bahwa pengertian sengaja menurut memorie Van Toelichting (MvT) adalah sengaja yang bersifat umum yaitu : menghendaki (*willens*) atau mengetahui (*wetens*) ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin, "dengan sengaja" harus ditafsirkan secara luas, artinya mencakup Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*) dan Kesengajaan dengan menyadari akan kemungkinan (*opzet gij mogelijkheids-bewustzijn/ dolus eventualis*), yang berarti bahwa

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 1255/Pid.B/2022/PN Mks



pengertian dari “dengan sengaja” sebagai dikehendaki dan diinsyafi telah diperluas pula, yaitu tidak hanya berarti apa yang betul-betul dikehendaki dan atau diinsyafi oleh pelaku, tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti bahwa kejadiannya pada hari hari Rabu tanggal 20 Juli 2022, sekitar pukul 00.15 Wita, saksi korban ARDIANSYAH NURALIF sedang berada diacara malam pesta pernikahan lalu saksi korban ARDIANSYAH NURALIF keluar bersama dengan saksi SULTAN IRAWAN dengan berboncengan sepeda motor, sedangkan saksi korban SEPTIAN WAHYU SUKMANA berboncengan dengan saksi MUHAMMAD SUANDY untuk membeli rokok di Jalan Paccerakkang Kelurahan Daya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, ketika itu saksi korban ARDIANSYAH NURALIF melihat rombongan sepeda motor, setelah saksi korban ARDIANSYAH NURALIF bersama dengan saksi SULTAN IRAWAN pulang dari beli rokok, rombongan sepeda motor tersebut telah berkumpul di lorong dekat acara pernikahan sehingga saksi korban ARDIANSYAH NURALIF dan saksi SULTAN IRAWAN singgah beli rokok dan duduk dibalai-balai, lalu POPO (Belum tertangkap/Dpo) berbicara di depan Lorong dan bertanya “siapa yang tau, ada yang masuk melakukan penyerangan di Mangga tiga kemarin malam”, tiba-tiba saksi anak MUHAMMAD FADLAN HENDRA datang kearah saksi korban ARDIANSYAH NURALIF dan menyuruh saksi korban SEPTIAN WAHYU SUKMANA untuk duduk, lalu saksi anak MUHAMMAD FADLAN HENDRA (Dituntut secara terpisah/Splitsing) menarik lengan baju saksi korban SEPTIAN WAHYU SUKMANA lalu memukul dengan menggunakan kepalan tangan yang kena pada bagian pelipis sebelah kiri, sehingga saksi korban SEPTIAN WAHYU SUKMANA, saksi MUHAMMAD SUANDY dan saksi SULTAN IRAWAN berlari menyelamatkan diri, sedangkan saksi korban ARDIANSYAH NURALIF tidak sempat melarikan diri, lalu datang terdakwa I. Melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan yang kena pada bagian dada sebanyak 2 (dua) kali, lalu pada bagian bahu sebelah kiri sebanyak 1(satu) kali dan pada bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali, dan terdakwa II. Melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali yang kena pada bagian bahu;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Dengan sengaja*” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur *Melakukan Penganiayaan*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan penganiayaan adalah sengaja melakukan perbuatan menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka yang kesemuanya dilakukan dengan maksud yang tidak patut;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Bahasa Indonesia (WJS POERWAD ARMINTA, 1994;48) menyebutkan penganiayaan adalah perlakuan sewenangwenang (penyiksa, penindasan dan sebagainya);

Menimbang bahwa definisi menganiaya menurut Hoge Raad 25 Juni 1984 adalah “dengan sengaja menimbulkan sakit dan luka”, dan menurut Hoge Raad 21 Oktober 1935 menyatakan bahwa penganiayaan dilakukan dengan kesengajaan yang harus ditujukan untuk menimbulkan luka pada badan atau terhadap kesehatan”;

Menimbang, bahwa demikian pula menurut Arrest Hoge Raad tanggal 20 April 1925 menyatakan bahwa penganiayaan adalah sengaja melukai tubuh manusia dan menurut Arrest Hoge Raad tahun 1929 dinyatakan bahwa penganiayaan bukan saja menyebabkan rasa sakit tetapi juga menimbulkan penderitaan lain pada tubuh;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk menyebut seseorang melakukan penganiayaan maka orang itu harus mempunyai kesengajaan dalam melakukan suatu perbuatan untuk membuat rasa sakit pada orang lain atau luka pada tubuh orang lain yang dalam perbuatannya merugikan kesehatan orang lain, jadi unsur delik penganiayaan adalah kesengajaan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain yang dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti bahwa terjadinya saksi korban ARDIANSYAH NURALIF sedang berada diacara malam pesta pernikahan lalu saksi korban ARDIANSYAH NURALIF keluar bersama dengan saksi SULTAN IRAWAN dengan berboncengan sepeda motor, sedangkan saksi korban SEPTIAN WAHYU SUKMANA berboncengan dengan saksi MUHAMMAD SUANDY untuk membeli rokok di Jalan Paccerakkang Kelurahan Daya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, ketika itu saksi korban ARDIANSYAH NURALIF melihat rombongan sepeda motor, setelah saksi korban ARDIANSYAH NURALIF bersama

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 1255/Pid.B/2022/PN Mks



dengan saksi SULTAN IRAWAN pulang dari beli rokok, rombongan sepeda motor tersebut telah berkumpul di lorong dekat acara pernikahan sehingga saksi korban ARDIANSYAH NURALIF dan saksi SULTAN IRAWAN singgah beli rokok dan duduk dibalai-balai, lalu POPO (Belum tertangkap/Dpo) berbicara di depan Lorong dan bertanya “siapa yang tau, ada yang masuk melakukan penyerangan di Mangga tiga kemarin malam”, tiba-tiba saksi anak MUHAMMAD FADLAN HENDRA datang kearah saksi korban ARDIANSYAH NURALIF dan menyuruh saksi korban SEPTIAN WAHYU SUKMANA untuk duduk, lalu saksi anak MUHAMMAD FADLAN HENDRA (Dituntut secara terpisah/Splitsing) menarik lengan baju saksi korban SEPTIAN WAHYU SUKMANA lalu memukul dengan menggunakan kepala tangan yang kena pada bagian pelipis sebelah kiri, sehingga saksi korban SEPTIAN WAHYU SUKMANA, saksi MUHAMMAD SUANDY dan saksi SULTAN IRAWAN berlari menyelamatkan diri, sedangkan saksi korban ARDIANSYAH NURALIF tidak sempat melarikan diri, lalu datang terdakwa I. Melakukan pemukulan dengan menggunakan kepala tangan yang kena pada bagian dada sebanyak 2 (dua) kali, lalu pada bagian bahu sebelah kiri sebanyak 1(satu) kali dan pada bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali, dan terdakwa II. Melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali yang kena pada bagian bahu, setelah itu datang masyarakat setempat untuk menolong saksi korban ARDIANSYAH NURALIF sehingga terdakwa I., terdakwa II. dan saksi anak MUHAMMAD FADLAN HENDRA melarikan diri. Akibat perbuatan terdakwa I. MUHAMMAD ALFIAN NUR alias FIAN bin ANDI NURSYAMSUDDIAH dan terdakwa II. OSA MALIKI alias OSA bin SRYONO, maka :

1. saksi ARDIANSYAH NURALIF mengalami luka sebagaimana hasil “Visum et Repertum” Nomor: Ver/029/VII/VER/IGD/2022, tanggal 20 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Airah Amir selaku dokter Jaga IGD pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - Tampak luka robek pada bibir bawah bagian dalam disertai luka lecet disekitarnya, ukuran 1 cm x 1 cm;
 - Tampak luka lecet pada hidung sebelah kanan, ukuran 0,2 cm x 0,2 cm;
 - Tampak luka lecet pada pipi kiri dibawah mata kiri, ukuran 1 cm x 0,5 cm.

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 1255/Pid.B/2022/PN Mks



Kesimpulan : Ditemukan luka robek pada bibir bawah bagian dalam disertai luka lecet disekitarnya, luka lecet pada hidung sebelah kanan dan luka lecet pada pipi kiri dibawah mata kiri akibat persentuhan tumpul;

2. Saksi korban SEPTIAN WAHYU SUKMANA mengalami luka sebagaimana hasil “Visum et Repertum” Nomor: Ver/028/VII/VER/IGD/2022, tanggal 20 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Airah Amir selaku dokter Jaga IGD pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Tampak bengkak pada pipi kiri dekat telinga kiri, ukuran 1 cm x 1 cm.

Kesimpulan : Ditemukan bengkak pada pipi kiri dekat telinga kiri akibat persentuhan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa sendiri di persidangan yang mengakui oerbuatannya bahwa para terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban ARDIANSYAH YUSUF dan diperkuat dengan alat bukti surat Visum et Repertum yang menerangkan bahwa luka yang dialami oleh saksi korban ARDIANSYAH YUSUF yakni akibat dari persetuhan benda tumpul.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Melakukan Penganiayaan” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. **Unsur Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan tindak pidana.**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang diklasifikasikan sebagai pelaku (dader) adalah mereka yang melakukan sendiri suatu perbuatan pidana (plegen), mereka yang menyuruh orang lain melakukan suatu perbuatan pidana (doen plegen), mereka yang turut serta (bersama-sama) melakukan suatu perbuatan pidana (medeplegen) dan mereka yang dengan sengaja mengganjurkan (menggerakkan) orang lain untuk melakukan perbuatan pidana (uitloking);

Menimbang, bahwa terhadap turut serta melakukan tindak pidana atau “bersama-sama” menurut doktrin serta Hooge Raad Belanda disyaratkan ada 2 (dua) syarat “medepleger”, yaitu :

- a. Harus adanya kerja sama secara fisik/jasmaniah dalam artian para peserta harus melakukan suatu perbuatan yang dilakukan dan diancam

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 1255/Pid.B/2022/PN Mks



pidana oleh undang-undang dengan mempergunakan kekuatan sendiri ;
dan

- b. Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerja sama untuk melakukan suatu delik artinya antara beberapa peserta yang bersamasama melakukan suatu perbuatan yang dilarang itu harus ada kesadaran bahwa mereka bekerja sama;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, dengan tolok ukur “doktrin” dan “Memorie van Toelichting” maka dalam “turut serta” atau “medeplegen” dikehendaki minimal 2 (dua) orang dalam pelaksanaan perbuatan pidana, haruslah ditafsirkan dalam artian luas yaitu apakah penyertaan tersebut dilakukan oleh para pelaku jauh sebelum perbuatan tersebut dilakukan, dekat kepada perbuatan tersebut dilakukan, di tengah-tengah perbuatan atau setelah perbuatan tersebut selesai dilakukan. Kemudian aspek esensial dalam suatu delik penyertaan adalah unsur kerjasama yang erat secara sadar dalam mewujudkan perbuatan pidana tersebut antara para pelaku;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti bahwa Terdakwa I **Muhammad Alfian Nur Alias Fian Bin Andi Nursyamsuddiah** dan Terdakwa II **Osa Maliki Alias Osa Bin Sryono** melakukan pemukulan terhadap saksi korban **ARDIANSYAH YUSUF** secara bergantian

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan tindak pidana*” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2 (kedua);

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (*wederechttelijke heid*), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik alasan pembenar (*rechtvaardigings gronden*) maupun alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 1255/Pid.B/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan korban luka lecet

Keadaan yang meringankan:

- Telah terjadi perdamaian antara para terdakwa dan saksi korban;
- Para terdakwa sopan dalam persidangan;
- Para terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Muhammad Alfian Nur Alias Fian Bin Andi Nursyamsuddiah** dan Terdakwa II **Osa Maliki Alias Osa Bin Sryono** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut Serta Melakukan Penganiayaan*" sebagaimana Dakwaan Alternatif;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama masing-masing 6 (enam) bulan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 1255/Pid.B/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Rabu, tanggal 30 November 2022, oleh kami, Yamto Susena, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eddy, S.H., Alexander Jacob Tetelepta, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Reskiwati Densi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Reskianisari, S.H., Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eddy, S.H

Yamto Susena, S.H., M.H.

Alexander Jacob Tetelepta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Reskiwati Densi, SH

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 1255/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)